

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
 KEPADA TERGUGAT
 Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ngb

Pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ngb;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:
Eti Diana, bertempat tinggal dahulu di Desa Arga Mulya RT.05 RW.02, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat** ;
 tentang putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 8 Agustus 2024 antara:

Mikael Awet, Sebagai Penggugat;
 Lawan
 Eti Diana, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-12082016-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkam salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media massa pada surat kabar harian Radar Sampit melalui Biro Lamandau yang ditetapkan oleh Pengadilan, terbit tanggal 9 Agustus 2024.

Surat Kabar Harian Radar Sampit
 Kepala Biro Lamandau,

 Ria Mekar Anggreany


 Jurusita,

 Thio Doly Pakpahan, S.H.

Biaya pemberitahuan	: Rp. 800.000
Biaya PNPB penyerahan	: Rp. 10.000
Biaya Pengumuman	: Rp.
Jumlah	:
	(terbilang)

LUNAS DIBAYAR
 TANGGAL : 8/8/2024
 Rp.